

Buku Panduan Pencairan Keuangan Beasiswa 2021

Berlaku Sejak 1 Maret 2021

Penyesuaian Komponen Dana Beasiswa berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-4/LPDP/2021 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP





Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Ketentuan Umum	3
2. Komponen Dana Beasiswa	3
3. Dana SPP (<i>tuition fee</i>)	4
4. Dana Pendaftaran	5
5. Tunjangan Buku	5
6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	6
7. Dana Bantuan Seminar Internasional	9
8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	10
9. Dana Transportasi	11
10. Dana Aplikasi Visa	12
11. Dana Asuransi Kesehatan	12
12. Dana Hidup Bulanan	13
13. Dana Kedatangan	14
14. Dana Keadaan Darurat	15
15. Dana Lomba Internasional	16
16. Dana Tunjangan Keluarga	17
17. Insentif Kelulusan	18
18. Dana Pelatihan Kursus Wajib	18
19. Dana Ujian Ketrampilan	19
20. Dana Uji Kompetensi	20
22. Tunjangan Pendamping	21
LAMPIRAN	22





1. Ketentuan Umum

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Direktur Utama LPDP. Durasi pembiayaan Penerima Beasiswa disesuaikan dengan masa studi sebagaimana tercantum pada dokumen *Letter of Guarantee* (LoG).

Penerima Beasiswa dapat mulai mengajukan pencairan dana setelah menerima aktivasi akun pada laman [Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi \(Simoney\)](#). Setiap pengajuan dana yang dilakukan melalui Simoney akan diverifikasi dengan rentang waktu maksimal 5 (lima) hari kerja. Sedangkan pencairan dana akan dilakukan dalam batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan dinyatakan lengkap serta disetujui oleh LPDP.

Apabila mengalami kelebihan dalam menerima Dana Beasiswa dari LPDP, Penerima Beasiswa wajib mengembalikan dana tersebut dengan tujuan rekening berikut:

Nama bank: Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Nomor rekening: 0417-01-000281-30-4

Nama rekening: RPL 019 LPDP

Swift Code: BRINIDJA

Bukti pengembalian dapat disampaikan melalui:

- Penerima Beasiswa Dalam Negeri: lpdp.invoice@kemenkeu.go.id;
- Penerima Beasiswa Luar Negeri: invoice.lpd@kemenkeu.go.id

Dengan tembusan ke email bayar.lpd@kemenkeu.go.id

2. Komponen Dana Beasiswa

2.1. Komponen Dana Studi LPDP terdiri dari Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung yang antara lain meliputi:

Dana Pendidikan

- Dana SPP (*tuition fee*)
- Dana Pendaftaran;
- Dana Tunjangan Buku;
- Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi;
- Dana Bantua Seminar Internasional;
- Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional.

Biaya Pendukung

- Dana Transportasi;
- Dana Aplikasi Visa;
- Dana Asuransi Kesehatan;
- Dana Kedatangan;
- Dana Hidup Bulanan;
- Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*);
- Dana Lomba Internasional;
- Dana Tunjangan Keluarga;
- Insentif Kelulusan.

2.2. Selain itu, terdapat Dana Pendidikan dan Biaya Pendukung khusus yang diperuntukkan bagi Program BPI Dokter Spesialis yang terdiri dari:

Dana Pendidikan Khusus

- Dana Pelatihan Kursus Wajib;
- Dana Ujian Keterampilan;
- Dana Uji Kompetensi.

Biaya Pendukung Khusus

- Dana Transportasi Kursus Wajib;
- Dana Transportasi Uji Kompetensi.





- 2.3. Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dapat memperoleh tambahan Biaya Pendukung yang terdiri dari:
 - a. Dana Aplikasi Visa Pendamping;
 - b. Dana Transportasi Pendamping;
 - c. Dana Asuransi Kesehatan Pendamping;
 - d. Dana Tunjangan bagi Pendamping.

3. Dana SPP (*tuition fee*)

- 3.1. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selanjutnya disebut dengan Dana SPP (Tuition Fee) adalah dana yang diberikan untuk memenuhi biaya kuliah dan biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi Bahasa.
- 3.2. Dana SPP dibayarkan langsung kepada pihak perguruan tinggi sesuai ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila pihak perguruan tinggi tidak dapat menerima secara langsung pembayaran SPP dari LPDP maka dana tersebut dapat dibayarkan kepada Penerima Beasiswa terlebih dahulu dengan kewajiban Penerima Beasiswa untuk melaporkan bukti pembayarannya ke LPDP.
- 3.3. SPP dibayarkan setiap periode berdasarkan nominal yang ditagihkan dalam invoice/faktur.
- 3.4. Dana SPP yang dapat dibayarkan adalah SPP untuk semester penuh, sedangkan *field trip* tidak dapat dibiayai. Keikutsertaan pada semester pendek dapat dibiayai dengan ketentuan mata kuliah yang diikuti bersifat wajib dan bukan untuk keperluan mengulang mata kuliah sebelumnya.
- 3.5. Penerima Beasiswa dalam negeri yang mengikuti program matrikulasi non bahasa dengan jumlah total masa studi lebih dari batas durasi studi maksimal dapat mengajukan SPP matrikulasi tersebut dengan mekanisme penggantian (*reimburse*) pada semester pertama setelah Penerima Beasiswa memulai perkuliahan.
- 3.6. Pembayaran Dana SPP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

3.6.1. Dalam Negeri:

- a. Pembayaran SPP perguruan tinggi dalam negeri dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama yang tercantum perjanjian kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan langsung menyampaikan invoice/faktur ke LPDP sehingga tidak dibutuhkan pengajuan pembayaran dari Penerima Beasiswa. Namun apabila ada Penerima Beasiswa yang belum terdaftar dalam perjanjian kerja sama, maka pembayaran dapat dilakukan dengan menyampaikan pengajuan pembayaran dengan menyertakan dokumen *invoice/faktur* SPP atau dokumen penagihan lainnya.
- b. Pembayaran SPP untuk komponen 2 dilakukan secara *reimburse* pada semester 1 setelah Penerima Beasiswa memulai perkuliahan.

3.6.2. Luar Negeri:

Pembayaran SPP akan dikirimkan langsung ke rekening perguruan tinggi setelah Penerima Beasiswa atau pihak universitas mengirimkan *invoice/faktur* SPP. Apabila tagihan SPP telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka penggantiannya dapat diajukan kepada LPDP dengan melampirkan *invoice* beserta bukti bayar SPP tersebut.






4. Dana Pendaftaran

- 4.1. Dana Pendaftaran adalah dana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran program magister, atau doktor baik pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, atau juga program dokter spesialis pada perguruan tinggi dalam negeri dan hanya dana yang dibayarkan secara langsung ke perguruan tinggi.
- 4.2. Dana Pendaftaran ke perguruan tinggi tujuan studi dapat ditanggung oleh LPDP. Dana tersebut dibayarkan maksimal 1 (satu) kali dengan ketentuan bahwa Penerima Beasiswa telah dinyatakan diterima. Nomenklatur yang umum digunakan oleh beberapa perguruan tinggi antara lain:
 - a. Biaya Pendaftaran;
 - b. Biaya Ujian;
 - c. Biaya Registrasi;
 - d. Biaya Daftar Ulang;
 - e. Biaya Pengembangan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi;
 - f. Biaya Perpustakaan;
 - g. Biaya Pendaftaran Orientasi dan Pengenalan Kampus;
 - h. Biaya Administrasi;
 - i. Biaya Kemahasiswaan;
 - j. Sumbangan Biaya Pendidikan yang hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama masa studi.
- 4.3. Biaya lain seperti pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, dan biaya administrasi lain yang timbul pada saat pendaftaran perguruan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi luar negeri, tidak dapat dibiayai oleh LPDP.
- 4.4. Dalam hal Penerima Beasiswa mendaftar lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi maka penggantian biaya hanya dapat dilakukan untuk proses pendaftaran pada perguruan tinggi yang tercantum dalam dokumen LoG.
- 4.5. Biaya administrasi bank/*transfer* yang timbul akibat pembayaran dana pendaftaran tidak dapat diajukan penggantian.
- 4.6. Pembayaran Dana Pendaftaran dilakukan dengan didahului pengiriman tagihan oleh Penerima Beasiswa ataupun perguruan tinggi kepada LPDP. Selain itu, apabila tagihan dana pendaftaran telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa maka pengantiannya dapat diajukan kepada LPDP dengan melampirkan invoice beserta bukti bayar dana pendaftaran tersebut.

5. Tunjangan Buku

- 5.1. Dana Tunjangan Buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan perkuliahan.
- 5.2. Dana Tunjangan Buku dibayarkan secara *lump sum* kepada Penerima Beasiswa sesuai besaran yang tercantum dalam Lampiran **A** setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa studi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa studi kurang dari 18 bulan menerima 1 kali tunjangan buku;
 - b. masa studi antara 18 s.d. 29 bulan menerima 2 kali tunjangan buku;
 - c. masa studi antara 30 s.d. 41 bulan menerima 3 kali tunjangan buku;
 - d. masa studi lebih dari 41 bulan menerima 4 kali tunjangan buku.





- 5.3. Tunjangan buku dibayarkan sesuai dengan mata uang dana hidup bulanan Penerima Beasiswa.
- 5.4. Besaran Dana Tunjangan Buku pada Lampiran **A** berlaku mulai **1 Februari 2021**.
- 5.5. Pencairan tunjangan buku dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

5.5.1. Dalam Negeri:

- a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui Simonev dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif minimal 6 bulan ke belakang serta Kartu Rencana Studi (KRS) periode berjalan.
- b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.

5.5.2. Luar Negeri:

- a. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri melalui Simonev dengan melampirkan *enrollment letter*, *boarding pass* keberangkatan, cap imigrasi kedatangan negara tujuan, serta bukti lapor diri pada kantor perwakilan Republik Indonesia.
- b. Pencairan tahun kedua dan seterusnya dilakukan secara otomatis bersamaan dengan pencairan Dana Hidup Bulanan apabila Penerima Beasiswa telah dinyatakan memenuhi persyaratan akademik.

6. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

- 6.1. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian tesis/disertasi, termasuk di dalamnya biaya penelitian dan/atau biaya penggunaan laboratorium.
- 6.2. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dibayarkan 1 (satu) kali secara *at cost* selama masa studi sesuai dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh LPDP dengan besaran maksimal seperti yang tercantum dalam Lampiran **B**.
- 6.3. Apabila dana penelitian dikelola perguruan tinggi dan sudah ditagihkan ke LPDP maka Penerima Beasiswa tidak dapat lagi mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi melalui mekanisme ini.
- 6.4. Penerima Beasiswa program magister *full coursework* dan/atau dengan masa studi kurang dan sama dengan 12 (dua belas) bulan tidak diperkenankan mengajukan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- 6.5. Pengambilan data di luar negara tujuan studi diizinkan dengan batas maksimal 12 (dua belas) bulan.
- 6.6. Biaya maksimal Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:

6.6.1. Dalam Negeri:

- a. Sebesar Rp15.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
- b. Sebesar Rp25.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
- c. Sebesar Rp60.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
- d. Sebesar Rp75.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.





6.6.2. Luar Negeri:

- a. Sebesar Rp30.000.000,00 untuk penelitian tesis yang tidak menggunakan laboratorium.
 - b. Sebesar Rp50.000.000,00 untuk penelitian tesis yang menggunakan laboratorium.
 - c. Sebesar Rp120.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang tidak menggunakan laboratorium.
 - d. Sebesar Rp150.000.000,00 untuk penelitian disertasi yang menggunakan laboratorium.
- 6.7. Komponen Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut, sedangkan presentase masing-masing komponen dapat dilihat pada Lampiran C:
- 6.7.1. Dana/Biaya Material, meliputi:
 - a. Biaya bahan habis pakai yang digunakan dalam penelitian, meliputi: bahan kimia, bahan percobaan, kertas, tinta, alat tulis; dan
 - b. Biaya material alat yang diperlukan dalam penelitian akan diakomodasi dalam bentuk sewa alat dan bukan pembelian alat.
 - 6.7.2. Dana/Biaya Penggandaan, yaitu biaya yang terjadi akibat penggandaan proposal atau laporan tesis/disertasi.
 - 6.7.3. Dana/Biaya Honor, yaitu honor yang diperlukan dalam rangka kegiatan uji material yang karena tidak dapat dilakukan di laboratorium kampus harus dilakukan di luar kampus;
 - 6.7.4. Dana/Biaya Transportasi yaitu dana yang diberikan jika penelitian dilakukan di luar kota atau luar negara domisili peneliti. Ketentuan pengajuan dana transportasi diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang-pergi (PP) kelas ekonomi, terhitung dari bandara terdekat domisili peneliti ke bandara terdekat kota tujuan atau tempat penelitian.
 - b. Penerbangan yang diperkenankan adalah satu kali pulang pergi penerbangan internasional dan/atau dua kali penerbangan domestik dalam satu perjalanan.
 - c. Transportasi lokal/akomodasi tidak dibiayai.
 - 6.7.5. Biaya pembelian software atau aplikasi wajib melampirkan surat keterangan dari kampus bahwa software yang dimaksud adalah software khusus dan tidak disediakan oleh kampus;
 - 6.7.6. Biaya proof-reading bagi Penerima Beasiswa Luar Negeri dengan pagu maksimal untuk program magister sebesar Rp5.000.000,00 dan untuk program doktor sebesar Rp10.000.000,00;
 - 6.7.7. Biaya transkripsi dan/atau translasi bagi penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara.
 - 6.7.8. Komponen biaya yang tidak dapat ditanggung oleh LPDP antara lain:
 - a. Biaya pembelian alat dan/atau *fixed asset*;
 - b. Biaya-biaya akibat perpindahan tempat penelitian seperti biaya pembuatan *visa/residence permit* dan asuransi kesehatan;
 - c. Biaya ujian/seminar;
 - d. Biaya publikasi jurnal;
 - e. Biaya pengiriman barang/kurir;





- f. Biaya transkripsi dan/atau translasi bagi penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data selain wawancara;
 - g. Biaya pembelian buku;
 - h. Honor yang meliputi honor pengolahan data, honor penguji, honor pengisian kuesioner, honor peneliti, honor pendamping peneliti, dan honor-honor lain yang tidak memiliki alat bukti kuat;
 - i. Biaya transportasi lokal, antara lain: taksi, bis, angkutan kota, dsb.;
 - j. Biaya komunikasi, seperti pulsa, internet, dsb.;
 - k. Biaya tak terduga lainnya.
- 6.8. Mekanisme pengajuan Dana Penelitian Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut:
- a. Prosedur pengajuan:
 - 1) Penerima beasiswa mengajukan bantuan dana penelitian melalui Simonev dalam rentang waktu Pengajuan dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai jadwal pada Lampiran **D**.
 - 2) Tim analis akan menganalisa kelengkapan dan kesesuaian isi dokumen yang diajukan. Dokumen yang dinilai lengkap dan sesuai sementara waktu disetujui dengan nominal persetujuan Rp. 1,00 pada aplikasi Simonev.
 - 3) Pada jadwal waktu Penilaian, tim analis akan menganalisa isi dokumen pengajuan yang telah diterima.
 - 4) Pada jadwal waktu Pengumuman Hasil Keputusan, tim analis akan menginformasikan nominal besaran pengajuan dana penelitian yang telah disetujui oleh LPDP.
 - b. Dokumen kelengkapan:
 - 1) LoA (Letter of Acceptance) Unconditional dari Perguruan Tinggi ketika mendaftar.
 - 2) Proposal Penelitian yang ditanda tangani pembimbing dan sudah melalui tahap Ujian Proposal, dan dalam metodologi harus dimuat informasi jumlah sampel/data/responden/pupulasi, bagaimana proses pengambilan sampel/data, dan uji sampel/validasi data apa saja yang dilakukan.
 - 3) Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) sesuai format pada Lampiran **E** dan ditanda tangani oleh penerima beasiswa serta Pembimbing.
 - 4) Surat Pernyataan dari Pembimbing/Supervisor yang menyatakan bahwa Proposal dan RAB yang diajukan sudah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.
 - 5) Surat Keterangan dari kampus bahwa Penelitian tidak dibiayai oleh kampus.
 - c. Apabila dana riset dikelola perguruan tinggi, Penerima Beasiswa dapat mengajukan pembayaran dengan melampirkan *invoice*/faktur biaya penelitian sesuai dengan besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi.
- 6.9. Penerima Beasiswa yang telah menerima Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi wajib memberikan laporan penggunaan dana sesuai format pada lampiran **F** ketika penelitian telah selesai dengan batas waktu maksimal pelaporan adalah 1 (satu) bulan setelah kelulusan. Laporan penggunaan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi dikirimkan ke alamat email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id.





7. Dana Bantuan Seminar Internasional

- 7.1. Dana Bantuan Seminar Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai Pembicara dalam seminar internasional selama masa studi.
- 7.2. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan pagu maksimal sebagai berikut:
 - a. Rp5.000.000, bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama dengan perguruan tinggi tempat studi;
 - b. Rp15.000.000, bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi;
- 7.3. Pengajuan dana untuk program magister diperkenankan maksimal 1(satu) kali selama masa studi dan untuk program doktor maksimal 2 (dua) kali selama masa studi.
- 7.4. Dana Bantuan Seminar/Konferensi Internasional dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu.
- 7.5. Ketentuan seminar/konferensi internasional yang dapat dibiayai oleh LPDP:
 - a. Seminar/konferensi internasional memiliki tema/topik yang spesifik serta sesuai dengan bidang keilmuan penerima beasiswa;
 - b. Penerima Beasiswa berperan sebagai pembicara (diluar sesi presentasi poster) sesuai bidang keilmuannya, bukan sebagai peserta, panitia, atau tamu undangan;
 - c. Peserta seminar/konferensi internasional sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) negara diluar negara asal pembicara utama;
 - d. Penyelenggara seminar/konferensi internasional adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga riset berskala nasional/internasional;
 - e. Hasil dari seminar/konferensi internasional terbit prosiding dan terindeks Scopus;
 - f. Seminar/konferensi internasional menggunakan blind review method;
 - g. LPDP membatasi persetujuan pendanaan maksimal 5 (lima) orang penerima beasiswa dalam satu kegiatan yang sama pada waktu yang sama untuk seminar dan tanggal kegiatan yang sama;
 - h. Melampirkan surat rekomendasi dari supervisor untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional;
 - i. Mencantumkan nama LPDP pada baik pada artikel/slide yang dipresentasikan; dan
 - j. Pembicara utama (*keynote speaker*) mempunyai reputasi internasional dengan H-indeks lebih dari sama dengan dua.
- 7.6. Dana Bantuan Seminar Internasional meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a. Tiket perjalanan pulang-pergi (PP) kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan diluar kota/negara domisili perguruan tinggi tempat studi. Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2. Transportasi menuju dan dari stasiun/bandara termasuk transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai.
 - b. Biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 (dua) malam dengan biaya maksimal 400.000/malam; dan
 - c. Biaya pendaftaran seminar internasional.
- 7.7. Alur pengajuan serta pencairan Dana Bantuan Seminar Internasional adalah sebagai berikut:






- a. Mengajukan persetujuan kepada LPDP maksimal H-14 kegiatan melalui <https://bantuan.lpd.kemenkeu.go.id> dengan mengisi form pada Lampiran **G** dan melampirkan dokumen berikut:
 - 1) *Acceptance* (LoA) dari penyelenggara yang mencantumkan bahwa penerima beasiswa diterima sebagai oral presenter;
 - 2) Bukti kegiatan seminar dengan melampirkan tautan seminar web/laman penyelenggara seminar, *flyer* atau *printout* informasi seminar, serta jadwal seminar;
 - 3) Bukti *blind review method* atau keterangan dari penyelenggara bahwa paper direview dengan metode *Blind Review*;
 - 4) Keterangan dari penyelenggara bahwa paper akan terbit prosiding terindeks Scopus atau Thomson Reuters;
 - 5) Paper yang disubmit atau yang dipresentasikan (mencantumkan LPDP sebagai penyandang dana);
 - 6) Surat Rekomendasi dari Pembimbing/Supervisor;
 - 7) Bukti Screenshot H-Indeks dari *Keynote Speaker* (H-indeks lebih dari sama dengan dua).
- b. Pengajuan penggantian (*reimburse*) Dana Bantuan Seminar Internasional dilakukan melalui Simonev selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kegiatan selesai dan masih dalam durasi pembiayaan beasiswa. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
 - 1) Bukti persetujuan mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional dari LPDP
 - 2) Rincian Pengeluaran Dana serta konversi kurs ke IDR sesuai tanggal transaksi, karena reimburse hanya dapat direimburse dalam kurs IDR
 - 3) Bukti pembayaran (*invoice*) pendaftaran seminar/konferensi internasional, Transportasi, dan akomodasi (hotel);
 - 4) Boarding pass;
 - 5) Sertifikat.
- c. Pengiriman Dana Bantuan Seminar Internasional ditujukan ke rekening bank Penerima Beasiswa.

8. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

- 8.1. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang diikuti selama masa studi.
- 8.2. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi bagi program magister dan dokter spesialis, serta maksimal 2 (dua) kali selama masa studi bagi program doktor.
- 8.3. Besaran Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp25,000,000;
 - b. Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp15,000,000.
- 8.4. Kriteria publikasi yang dapat didanai oleh LPDP adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional yang diterbitkan dengan kategori Q1 dan Q2 serta dapat diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com>;





- b. Publikasi yang terbit bukan merupakan *paper*/artikel yang digunakan dalam kegiatan konferensi/seminar internasional atau yang didanai oleh LPDP;
 - c. Publikasi ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab;
 - d. Publikasi yang diterbitkan harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh Penerima Beasiswa; dan
 - e. Nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor.
- 8.5. Pengajuan pembayaran diajukan melalui laman Simonev (dalam mata uang IDR) dan selambat lambatnya diajukan H+1 dari *end date* durasi pembiayaan beasiswa. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
- a. *Acceptance Letter* dari Penerbit (Insentif dapat diberikan walaupun belum publish, namun cukup dengan acceptance letter);
 - b. *Screenshot* kategori Jurnal yang diverifikasi pada laman <http://www.scimagojr.com/>;
 - c. Artikel/Full paper yang dipublikasikan (nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor).

9. Dana Transportasi

- 9.1. Dana Transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan.
- 9.2. Dana Transportasi dibayarkan untuk penerbangan dari bandara terdekat kota domisili, ke bandara terdekat kota perguruan tinggi tujuan dan sebaliknya. Dana transportasi memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. Tiket penerbangan antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi;
 - b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak dapat dibiayai oleh LPDP;
 - c. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit yang diperbolehkan adalah 12 jam;
 - d. Biaya bagasi untuk jenis maskapai *Low Cost Carrier* dengan batasan maksimal 20kg.
- 9.3. Komponen Dana Transportasi yang tidak dapat ditanggung oleh LPDP antara lain:
- a. Biaya transportasi untuk keluarga Penerima Beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga Penerima Beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi.
 - b. Biaya Pajak Bandara yang terpisah dari harga tiket;
 - c. Biaya penambahan bagasi (*overweight*) bagi maskapai dengan jenis *full service*;
 - d. Biaya Transportasi dari/menjuu bandara/stasiun/pelabuhan/ terminal, contoh: kereta api, kapal laut, taksi, ojek, shuttle bus, angkutan kota, dll.
 - e. Biaya kepulangan seperti saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.
- 9.4. Penerima Beasiswa LPDP tidak diperkenankan untuk menggunakan maskapai Singapore Airlines.





- 9.5. Dana Transportasi untuk Pendamping Penerima Beasiswa Disabilitas mengikuti ketentuan untuk Dana Transportasi Penerima Beasiswa.
- 9.6. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah studi berakhir. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk berangkat ke lokasi studi lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan selama terdapat aktivitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena mengikuti wisuda.
- 9.7. Penerima Beasiswa dapat mengajukan pembiayaan tiket penerbangan ke LPDP melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penggantian tiket penerbangan yang sebelumnya didapatkan secara mandiri. Penggantian ini diajukan dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - 1) Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
 - 2) Invoice, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket;
 - 3) *Boarding pass*.
 - b. Melalui agen tiket yang ditunjuk oleh LPDP dengan alamat email tiket-lpdp@his-world.com.

10. Dana Aplikasi Visa

- 10.1. Aplikasi Visa diberikan sesuai kebutuhan visa pelajar atau pembayaran aplikasi *residence permit* selama durasi masa studi. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian salah satu antara dana aplikasi visa ataupun biaya pengurusan *residence permit*.
- 10.2. Penggantian visa dibayarkan sesuai tarif reguler pengurusan visa secara *at cost*. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, biaya tersebut tidak dapat diganti. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, dan lain-lain.
- 10.3. Dana Aplikasi Visa bagi Pendamping Penerima Beasiswa dengan kebutuhan khusus (disabilitas) mengikuti ketentuan untuk Dana Aplikasi Visa Penerima Beasiswa.
- 10.4. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Invoice/faktur biaya pengurusan visa reguler;
 - b. bukti pembayaran.

11. Dana Asuransi Kesehatan

- 11.1. Dana Asuransi Kesehatan adalah dana yang dibayarkan untuk kepentingan pembayaran asuransi kesehatan Penerima Beasiswa selama masa studi.
- 11.2. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara *lump sum* sesuai iuran premi asuransi kelas 1 (satu) BPJS Kesehatan.





- 11.3. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang sudah diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara *at cost* untuk skema basic plan berdasarkan nominal yang tercantum dalam invoice/faktur.
- 11.4. Besaran asuransi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema *basic plan* secara *at cost* dengan batas maksimal Rp29,000,000.
- 11.5. Apabila premi asuransi menambah pertanggungan lain di luar skema *basic plan*, maka premi asuransi yang dibayarkan hanya sebatas nilai premi *basic plan*.
- 11.6. Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi Penerima Beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi hanya dibayarkan senilai premi asuransi Penerima Beasiswa.
- 11.7. Pengajuan penggantian biaya asuransi bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dilakukan setelah premi asuransi dibayarkan selama 1 tahun. Penerima Beasiswa mengajukan penggantian biaya tersebut dengan melampirkan dokumen berupa Kartu BPJS.
- 11.8. Pengajuan pembiayaan dana asuransi bagi Penerima beasiswa tujuan luar negeri dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dana asuransi kesehatan dilakukan dengan mengirimkan dana secara langsung ke rekening perusahaan penyedia asuransi/universitas dengan melampirkan dokumen *invoice/faktur* premi asuransi.
 - b. Apabila pembayaran Dana Asuransi Kesehatan telah dilakukan oleh Penerima Beasiswa maka Penerima Beasiswa dapat mengajukan pengantiannya ke LPDP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Invoice/faktur* premi asuransi; dan
 - 2) Bukti bayar.
 - c. Apabila polis asuransi anggota keluarga yang dibawa serta digabungkan dengan Penerima Beasiswa maka dalam pengajuan pembayaran perlu dilampirkan dokumen yang menginformasikan nilai premi asuransi individual.

12. Dana Hidup Bulanan

- 12.1. Dana Hidup Bulanan adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari selama masa studi.
- 12.2. Dana Hidup Bulanan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai besaran dalam Lampiran H. Besaran pada lampiran tersebut berlaku mulai tanggal **1 Mei 2021**.
- 12.3. Dana Hidup Bulanan diberikan sesuai dengan dasar lokasi kota dan negara dimana perguruan tinggi berada. Tidak terdapat penyesuaian standar biaya dana hidup bulanan apabila Penerima Beasiswa melakukan penelitian tesis/disertasi di luar kota domisili selama studi.
- 12.4. Dana Hidup Bulanan diberikan selama masa studi sesuai durasi yang tercantum dalam dokumen *Letter of Guarantee* (LoG) dengan jangka waktu maksimal 24 bulan untuk Magister dan 48 bulan untuk Doktoral. Apabila durasi studi tersebut kurang dari 2 tahun untuk magister atau 4 tahun untuk doktor maka durasi tersebut ditambahkan 14 hari sejak tanggal berakhirnya masa studi untuk keperluan persiapan dan penyelesaian administrasi baik studi maupun hal lainnya.





- 12.5. Apabila terdapat perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh LPDP maka Dana Hidup Bulanan akan diberikan sesuai persetujuan perpanjangan.
- 12.6. Perhitungan Dana Hidup Bulanan adalah berdasarkan jumlah bulan yang tertera dalam *Letter of Guarantee* (LoG) dan tidak termasuk masa matrikulasi.
- 12.7. Apabila kedatangan penerima beasiswa melebihi tanggal awal studi yang tercantum pada dokumen LoG maka tanggal kedatangan awardee tersebut menjadi tanggal awal masa studi.
- 12.8. Dana Hidup Bulanan dihentikan apabila Penerima Beasiswa lulus serta melakukan kepulangan sebelum masa studi berakhir.
- 12.9. Perhitungan Dana Hidup Bulanan dimulai berdasarkan tanggal awal masa studi sesuai dengan periode bulanannya. Untuk bisa mendapatkan Dana Hidup Bulanan selama 1 (satu) bulan penuh, minimal durasi tinggal pada lokasi studi adalah 10 hari kalender pada periode Dana Hidup Bulanan tersebut. Perhitungan periode Dana Hidup Bulanan dijelaskan pada Lampiran I.
- 12.10. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif/KRS.
 - b. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details – Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 20 sebelum periode pencairan.
- 12.11. Mekanisme pembiayaan Dana Hidup Bulanan bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Hidup Bulanan periode pertama diajukan secara mandiri dengan melampirkan:
 - 1) Bukti lapor diri baik yang diperoleh melalui portal atau aplikasi online yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia negara setempat;
 - 2) *Enrollment Letter*;
 - 3) Cap imigrasi kedatangan di negara tujuan;
 - b. Penerima Beasiswa dengan tujuan negara yang meniadakan cap imigrasi kedatangan dapat mengganti syarat tersebut dengan dokumen bukti lapor diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebagai syarat pengajuan Dana Hidup Bulanan pertama.
 - c. Dana Hidup Bulanan periode kedua dan seterusnya akan dibayarkan secara otomatis apabila Penerima Beasiswa telah melengkapi Laporan Perkembangan Akademik pada menu *Academic Details – Study Activities* dengan batas maksimal tanggal 15 sebelum periode pencairan.

13. Dana Kedatangan

- 13.1. Dana Kedatangan adalah dana relokasi/kepindahan dari negara/daerah asal ke negara/daerah tujuan pada awal masa studi.
- 13.2. Dana Kedatangan dibayarkan pada awal masa studi secara *lump sum* dengan besaran 2 (dua) bulan nominal Dana Hidup Bulanan lokasi tujuan studi.






- 13.3. Dana Kedatangan mencakup biaya perjalanan darat sebelum Bandara/Stasiun keberangkatan atau setelah Bandara/Stasiun tujuan.
- 13.4. Dana kedatangan diberikan bagi Penerima Beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Namun, terdapat kriteria khusus bagi beberapa daerah berikut:
 - a. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi DKI Jakarta, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
 - b. Perpindahan domisili bagi Penerima Beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
- 13.5. Pencairan Dana Kedatangan bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri akan dilakukan sebesar 50% sebelum keberangkatan dan 50% setelah tiba di lokasi tujuan studi. Sedangkan pencairan Dana Kedatangan bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri dilakukan 100% ketika Penerima Beasiswa melakukan perpindahan domisili ke lokasi tujuan studi.
- 13.6. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan domisili minimal dari ketua RW setempat di domisili baru, bagi Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri.
 - b. Bagi Penerima Beasiswa tujuan luar negeri, pengajuan pencairan Dana Kedatangan tahap pertama dilakukan dengan melampirkan dokumen kepengurusan visa ataupun halaman visa yang telah diterbitkan. Sedangkan untuk mencairkan Dana Kedatangan tahap kedua, Penerima Beasiswa dapat melampirkan bukti kedatangan di lokasi studi seperti, *boarding pass*, lembar paspor berstempel imigrasi kedatangan di negara tujuan, dan *enrollment letter*.
 - c. Penerima Beasiswa dengan tujuan negara yang meniadakan cap imigrasi kedatangan dapat mengganti syarat tersebut dengan dokumen bukti lapor diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia.

14. Dana Keadaan Darurat

- 14.1. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*), yaitu dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI); Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi
- 14.2. Dana Keadaan Darurat (*Force Majeure*) merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi Penerima Beasiswa, antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit, yang dapat mengganggu studi dan yang tidak ditutup oleh asuransi kesehatan; atau
 - c. Bencana, baik bencana alam maupun sosial.
- 14.3. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi di atas dialami selain Penerima Beasiswa, misalnya anggota keluarga atau kerabat penerima beasiswa yang mengalami musibah sehingga penerima beasiswa harus kembali ke kota asal domisili.






- 14.4. Dana Keadaan Darurat dapat diberikan segera ketika terjadi keadaan darurat sesuai dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan/atau Universitas dimana Penerima Beasiswa menempuh studi.

15. Dana Lomba Internasional

- 15.1. Dana Lomba Internasional adalah dana yang diberikan kepada Penerima Beasiswa LPDP dalam mengikuti lomba internasional.
- 15.2. Dana Lomba Internasional dibayarkan secara *at cost* dengan batas maksimal:
- Keikutsertaan bersifat Individu maksimal Rp30,000,000.
 - Keikutsertaan bersifat kelompok maksimal Rp100,000,000.
- 15.3. Pendanaan Lomba Internasional hanya diberikan pada Penerima Beasiswa LPDP yang:
- Berstatus aktif studi;
 - Berhasil masuk dalam babak final lomba dimaksud;
 - Berstatus sebagai perwakilan LPDP atau perwakilan Indonesia.
- 15.4. Penerima Beasiswa yang telah mengajukan Dana Lomba Internasional tidak dapat mengajukan pendanaan untuk Seminar Internasional.
- 15.5. Pengajuan pendanaan untuk lomba yang bersifat individual diajukan secara perseorangan. Sedangkan, pengajuan pendanaan lomba yang bersifat kelompok diajukan oleh perwakilan kelompok untuk dan atas nama kelompok.
- 15.6. Pendanaan lomba yang bersifat kelompok hanya dapat diberikan maksimal untuk 4 orang meskipun jumlah peserta di dalam kelompok lebih dari 4 orang;
- 15.7. Pengajuan pendanaan hanya dapat diajukan satu kali untuk satu Penerima Beasiswa LPDP. Pengajuan pendanaan dapat diajukan kembali hanya untuk satu kali pengajuan jika level perlombaan naik tingkat (misal dari tingkat regional ke tingkat dunia);
- 15.8. Mekanisme pengajuan Dana Lomba Internasional adalah sebagai berikut:
- Penerima Beasiswa wajib mengajukan surat permohonan izin untuk mengikuti lomba beserta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) melalui alamat email invoice.lpdp@kemenkeu.go.id.
 - Apabila kegiatan tersebut disetujui oleh LPDP, Penerima Beasiswa dapat mengajukan penggantian Dana Lomba Internasional setelah kegiatan dilaksanakan. Pengajuan tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Dokumen/surat bukti keikutsertaan lomba;
 - Tautan/laman/flyer tentang informasi penyelenggaraan lomba;
 - Bukti pengeluaran dana selama mengikuti lomba;
 - Bukti pencantuman nama LPDP sebagai sponsor Penerima Beasiswa;
 - Jadwal pelaksanaan lomba;
 - Sertifikat.





16. Dana Tunjangan Keluarga

- 16.1. Dana Tunjangan Keluarga adalah dana yang diberikan setiap bulan untuk membantu mencukupi biaya hidup suami/istri/anak Penerima Beasiswa yang ikut serta selama masa studi.
- 16.2. Dana Tunjangan Keluarga hanya diberikan kepada Penerima Beasiswa program doktoral dan juga dokter spesialis.
- 16.3. Anggota keluarga yang dapat diberikan dana tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi.
- 16.4. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang diikutsertakan.
- 16.5. Dana Tunjangan Keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun istri merupakan Penerima Beasiswa LPDP atau beasiswa lain. Jika Penerima Beasiswa adalah suami-istri, maka akumulasi Dana Tunjangan Keluarga diberikan untuk maksimal 2 (dua) anak.
- 16.6. Penerima Beasiswa dapat membawa dan menerima pendanaan untuk anggota keluarganya apabila telah menempuh masa studi minimal 12 (dua belas) bulan.
- 16.7. Dana Tunjangan Keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan Penerima Beasiswa.
- 16.8. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi atau melakukan kepulangan ke Indonesia.
- 16.9. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran
 - b. Dokumen perpidahan domisili, yaitu:
 - 1) Halaman paspor dan visa anggota keluarga, stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan, *boarding pass*, dan bukti Laporan Diri ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia (luar negeri);
 - 2) Surat keterangan berpindah domisili minimal dari RW setempat (dalam negeri).
 - c. Dokumen tambahan khusus Penerima Beasiswa tujuan dalam negeri antara lain:
 - 1) Membawa suami, istri, dan/atau anak tetapi suami atau istri tidak bekerja dan anak yang belum sekolah. Dokumen tambahan yang harus disampaikan yaitu Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa dan Lurah pada Kelurahan setempat pada awal kedatangan yang berisi bahwa anggota keluarga penerima beasiswa benar-benar pindah dan akan melapor ke LPDP jika ada anggota keluarga yang pulang ke daerah asal.
 - 2) Membawa suami atau istri, tetapi suami atau istri bekerja. Dokumen tambahan yang harus disampaikan yaitu surat keterangan kerja atau surat keterangan telah mengundurkan diri dari tempat kerja sebelum pindah.
 - 3) Membawa anak yang sudah sekolah. Dokumen tambahan yang harus disampaikan yaitu surat keterangan sekolah di domisili tujuan.
 - d. Dokumen pengajuan Tunjangan Keluarga terkait surat keterangan domisili wajib diperbarui setiap tahunnya.






17. Insentif Kelulusan

- 17.1. Insentif Kelulusan adalah dana yang diberikan sebagai insentif bagi Penerima Beasiswa yang berhasil lulus lebih cepat dari waktu kelulusan normal.
- 17.2. Insentif Kelulusan diberikan apabila Penerima Beasiswa dinyatakan lulus kuliah lebih cepat minimal 6 (enam) bulan dari masa studi yang tercantum dalam *Letter of Acceptance* (LoA).
- 17.3. Besaran Dana Insentif Kelulusan adalah sebesar 50% dari sisa Dana Hidup Bulanan sesuai masa studi yang masih tersisa.
- 17.4. Insentif Kelulusan diajukan dengan melampirkan bukti kelulusan dan melakukan pelaporan kelulusan pada aplikasi Simonev.

18. Dana Pelatihan Kursus Wajib

- 18.1. Dana Pelatihan kursus wajib adalah dana yang diberikan untuk pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Kolegium atau perhimpunan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian seorang dokter spesialis dalam melaksanakan prosedur klinis.
- 18.2. Dana Pelatihan Kursus Wajib dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP terlebih dahulu. Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan maksimal 14 (empat belas) kali secara *at cost* selama masa studi, dengan besaran maksimal Rp5,000,000 dengan ketentuan:
 - a. Pelatihan Kursus Wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang ditempuh;
 - b. Mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi;
 - c. Pelatihan Kursus Wajib dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.
- 18.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Pelatihan Kursus Wajib** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Pelatihan Kursus Wajib dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Pelatihan Kursus Wajib terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat pelatihan.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Pelatihan Kursus Wajib. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelatihan. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai pelatihan. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan pelatihan tersebut.






- d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum Pelatihan Kursus Wajib hingga 1 (satu) hari setelah Pelatihan Kursus Wajib dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 18.4. Dana Pelatihan Kursus Wajib dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Pelatihan Kursus Wajib tidak dapat diajukan penggantian.
- 18.5. Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen resmi kurikulum pendidikan yang ditempuh;
 - b. dokumen yang menunjukkan persetujuan dari Ketua Program Studi untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Kursus Wajib;
 - c. Faktur/*Invoice*; dan
 - d. Bukti setor pembayaran.

19. Dana Ujian Keterampilan

- 19.1. Dana Ujian Keterampilan adalah dana yang diberikan untuk ujian terkait dengan suatu kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh Kolegium program studi dokter spesialis terkait.
- 19.2. Dana Ujian Keterampilan dibayarkan 2 (dua) kali secara *at cost* dalam 1 (satu) tahun dengan besaran maksimal Rp5,000,000 dengan ketentuan:
 - a. Ujian Keterampilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dana Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti;
 - b. Program Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti telah mendapatkan persetujuan dari LPDP;
 - c. Biaya Ujian Keterampilan tidak termasuk dalam invoice pendaftaran Pelatihan Kursus Wajib yang diikuti;
 - d. Ujian Keterampilan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Ketua Program Studi.
- 19.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Ujian Keterampilan** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Ujian Keterampilan dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Ujian Keterampilan terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Ujian Keterampilan dilaksanakan berangkaian langsung dengan Pelatihan Kursus Wajib, maka fasilitas transportasi ini tidak dapat digunakan.
 - b. Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Ujian Keterampilan. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan






lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.

d. Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan dengan biaya maksimal 400.000/malam.

- 19.4. Dana Ujian Keterampilan dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian. Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- dokumen resmi persetujuan LPDP terkait keikutsertaan Penerima Beasiswa di agenda Pelatihan Kursus Wajib.
 - Faktur/*Invoice*; dan
 - Bukti setor pembayaran.

20. Dana Uji Kompetensi

- 20.1. Dana Uji Kompetensi adalah dana yang diberikan untuk pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa PPDS yang akan menentukan seorang peserta PPDS mendapatkan sertifikasi profesi.
- 20.2. Dana Uji Kompetensi dibayarkan 1 (satu) kali secara reimburse selama masa studi dengan ketentuan:
- Uji Kompetensi yang diikuti dinyatakan lulus.
 - Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Organisasi Profesi atau Ketua Program Studi.
- 20.3. **Dana transportasi dan akomodasi selama Uji Kompetensi** di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:
- Biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang – pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum Uji Kompetensi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Uji Kompetensi terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian. Jika Uji Kompetensi
 - Tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian.
 - Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal Uji Kompetensi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian. Dimungkinkan bagi Penerima Beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.
 - Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan dengan biaya maksimal 400.000/malam.
- 20.4. Dana Uji Kompetensi dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan Penerima Beasiswa, akibat pembayaran Ujian Keterampilan tidak dapat diajukan penggantian.





- 20.5. Pengajuan reimburse atau penggantian harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
- faktur/*Invoice*; dan
 - bukti setor pembayaran.

21. Tunjangan Pendamping

- 21.1. Dana Tunjangan Pendamping diberikan secara *lump sum* dengan besaran 25% dari Dana Hidup Bulanan yang diterima Penerima Beasiswa, dengan ketentuan:
- Jumlah pendamping yang dapat dibiaya oleh LPDP maksimal sebanyak 2 orang yang terdiri dari anggota keluarga ataupun non-keluarga. Total jumlah anggota keluarga dan pendamping yang dapat ditanggung oleh LPDP maksimal sebanyak 2 orang.
 - Pendamping minimal berusia 18 tahun.
 - Pendamping dapat memperoleh dana tunjangan pendamping sejak awal masa studi Penerima Beasiswa yang didampingi hingga akhir masa studi yang ditanggung oleh LPDP kepada Penerima Beasiswa tersebut baik untuk program magister, doktor, maupun dokter spesialis.
 - Pendamping yang dapat diberikan dana tunjangan adalah individu yang dibawa serta dan tinggal bersama Penerima Beasiswa selama studi di kota tujuan studi.
 - Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Dana Tunjangan Pendamping adalah sebagai berikut:
 - Identitas pendamping berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.
 - Dokumen keterangan yang ditandatangani oleh Penerima Beasiswa bahwa Pendamping merupakan individu yang akan merawat dan mendukung Penerima Beasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama masa studi
 - Dokumen perpindahan domisili berupa Stempel imigrasi kedatangan di negara tujuan (luar negeri) dan surat Lapori Diri ke KBRI; atau surat keterangan berpindah domisili dari RW/lurah setempat.





LAMPIRAN

A. Besaran Dana Tunjangan Buku

No	Mata Uang	Biaya
A.	IDR	10.000.000
B.	AUD	930
C.	CAD	910
D.	CHF	630
E.	CNY	4,620
F.	EUR	580
G.	GBP	530
H.	HKD	5,480
I.	INR	52,000
J.	JPY	73,500
K.	KRW	772,000
L.	MYR	2,860
M.	NOK	6,080
N.	NZD	1,000
O.	PKR	113,740
P.	SAR	2,650
Q.	SDG	40,000
R.	SEK	5,830
S.	SGD	940
T.	THB	21,240
U.	TRY	5,230
V.	USD	710





B. Besaran Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

No	Wilayah	Biaya Maksimal
A.	Dalam Negeri	Rp15.000.000 Rp25.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp30.000.000 Rp50.000.000 Rp120.000.000 Rp150.000.000
	Tesis	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	
	Menggunakan Laboratorium	
B.	Disertasi	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	
	Menggunakan Laboratorium	
	Luar Negeri	
A.	Tesis	
	Tidak Menggunakan Laboratorium	
	Menggunakan Laboratorium	
	B.	Disertasi
Tidak Menggunakan Laboratorium		
Menggunakan Laboratorium		

C. Komponen Biaya Penelitian

Komponen	Sub Komponen	Lab (% Maksimal)	Non Lab (% Maksimal)
Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan Habis Pakai)	• ATK	50%	30%
	• Bahan Kimia, Pupuk dll.		
	• Konsumsi (hanya untuk FGD)		
	• Souvenir		
Penggandaan	• Penggandaan Naskah Proposal, tesis/disertasi	10%	30%
	• Penggandaan Instrumen		
	• Pembelian Data		
Honor Uji dan Sewa Alat	• Honor Uji Material	30%	20%
	• Honor Validasi Instrumen		
	• Proofreading		
	• Sewa Alat		
Lain-Lain	• Transportasi	10%	20%
	• Akomodasi		
	• Software		
	• Ethical Clearance		





D. Jadwal Pengajuan Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi

Periode	Pengajuan	Penilaian	Pengumuman Hasil Keputusan
I	14 - 23 Desember 2020	28 Desember 2020 - 8 Januari 2021	11 - 17 Januari 2021
II	19 - 29 Januari 2021	1 - 11 Februari 2021	15 - 21 Februari 2021
III	23 Februari - 5 Maret 2021	8 - 19 Maret 2021	22 - 28 Maret 2021
IV	30 Maret - 9 April 2021	12 - 23 April 2021	26 April - 2 Mei 2021
V	4 - 12 Mei 2021	17 - 28 Mei 2021	31 Mei - 7 Juni 2021
VI	8 - 18 Juni 2021	21 Juni - 2 Juli 2021	5 - 11 Juli 2021
VII	12 - 23 Juli 2021	26 Juli - 6 Agustus 2021	9 - 16 Agustus 2021
VII	18 - 27 Agustus 2021	30 Agustus - 10 September 2021	13 - 19 September 2021
IX	21 September - 1 Oktober 2021	4 - 15 Oktober 2021	18 - 26 Oktober 2021
X	28 Oktober - 10 November 2021	11 - 25 November 2021	26 November - 8 Desember 2021





E. Format RAB Dana Tesis/Disertasi

Rancangan Anggaran dan Biaya Dana Penelitian Tesis/Disertasi	
Nama Lengkap	
Program Studi	Magister/Doktor
Universitas	
Jurusan	
Course work / Research Based	
Penelitian (Lab/Non Lab)	
Judul Penelitian	
Negara	
Waktu dan Durasi Penelitian	

Nomor	Komponen	Volume/ Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Hanya dalam Rupiah)	Harga Total (Hanya dalam Rupiah)	%	Referensi/Keterangan
1	Material Habis Pakai						
a		2	kg	10000	20000		
b		5	liter	400000	2000000		
c					0		
	Subtotal				2020000	39%	
2	Penggandaan						
a		50	kali	200	10000		
b		100		200	20000		
c		10	paket	20000	200000		
	Subtotal				230000	4%	
3	Honor Uji/Sewa Alat						
a		5	kali	200000	1000000		
b		2	kali	300000	600000		
c		1	paket	1000000	1000000		
	Subtotal				2600000	50%	
4	Lain-Lain						
a		1	pp	300000	300000		s
b					0		
c					0		
	Subtotal				300000	6%	
	Total				5150000	100%	

Diajukan Oleh

Disetujui Oleh

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pembimbing)

Catatan:

1. Dalam penyusunan RAB silahkan mengacu pada buku panduan pencairan dana yang diterbitkan oleh LPDP
2. Pengajuan dana penelitian hanya dapat diajukan satu kali dan tidak ada proses revisi, sehingga ajukan dengan sebaik-sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang ada





F. Format Laporan Penggunaan Dana Tesis/Disertasi


LAPORAN PENGGUNAAN DANA TESIS / DISERTASI

Nama Lengkap	
Program Studi	
Universitas	
Jurusan	
Penelitian	
Judul Penelitian	
Negara	
Jumlah Dana Yang Diberikan LPDP	
Jumlah Dana yang Digunakan	
Selisih	

Nomor	Komponen	Anggaran Yang Disetujui	Realisasi Penggunaan Anggaran	Persentase (Anggaran / Realisasi)	No Bukti (Dalam Lampiran)
1	Biaya Material Habis Pakai				
a	Bahan Kimia 1 (sebutkan nama bahan)				
b	Bahan Kimia 2				
c	Bahan Kimia 3				
d	Kertas				
e	Tinta				
2	Biaya Penggandaan				
a	Instrumen (100 eks x 10 Imbr)				
b	Proposal (6 eks x 100 Imbr)				
c	Tesis (6 eks x 100 Imbr)				
3	Biaya Uji Lab				
a	Biaya uji beban material 1				
b	Biaya uji beban material 2				
4	Biaya Transportasi				
Total					
Selisih					

Catatan:

- Laporan disampaikan ke email lpdp.lpj@kemenkeu.go.id dengan Subjek [Laporan Tesis / Disertasi] [Nama Lengkap]
- Jika Pada Selisih terjadi kelebihan Dana yang diberikan oleh LPDP, maka diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening LPDP 0417-01-000281-30-4 a.n RPL 019 SwiftCode BRINIDJA, Bukti pengembalian disampaikan bersama dengan Pengiriman Laporan Penggunaan Dana. Bukti tersebut menjadi syarat disetujuinya Tiket Kepulangan





G. Format Pengajuan Dana Bantuan Seminar Internasional

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Form Pengajuan Seminar / Conference Internasional

Nama Lengkap
Program Beasiswa
Bidang Study
Universitas
Pengajuan Seminar / Conference ke (1/2)
Apakah anda sebagai oral Presenter Paper (bukan presentasi poster)? (jelaskan)
Apakah Anda sudah mendapatkan LoA Kegiatan?
Apakah seminar internasional menggunakan Blind review method

Apakah hasil seminar Anda akan terbit prosiding?

Prosiding terindeks scopus/ thomson reuters?


Judul Makalah

Nama Seminar / Conference
Penyelenggara Seminar / Conference
Tautan Web Penyelenggara
Tempat dan Tanggal Kegiatan
Keynote Speaker/ Negara asal
Asal Negara Peserta Seminar / Conference (Minimal 5 Negara), di luar negara asal pembicara utama
Biaya Registrasi
Tanggal Berakhir Studi
Tanggal berakhir kontrak
Hasil Persetujuan LPDP

Alasan Tidak Disetujui

Petunjuk


1. Silahkan kirimkan form isian (*Wajib diisi semua field*), LOA dan semua kelengkapan dokumen ke <http://cmlpdp.kemenkeu.go.id/>
2. LPDP akan mengirimkan bukti persetujuan dari pengajuan dengan membalas tiket CRM dan mengirimkan lampiran ini dengan keterangan **DISETUJUI** dalam bentuk file PDF
3. Pada saat melakukan reimburse mohon untuk dapat melampirkan bukti persetujuan untuk mengikuti seminar dan perlu diketahui bahwa bantuan dana mencakup biaya registrasi, pesawat PP (Kelas Ekonomi), dan Akomodasi penginapan/Hotel (Maksimal 3 hari 2 malam yang discover)
4. Pada saat melaksanakan kegiatan dan proses reimburse harus masih dalam masa study dan masa kontrak dengan LPDP






H. Tabel Besaran Dana Hidup Bulanan

Wilayah	Kota	Valuta	Nominal
Dalam Negeri	Jakarta; Surabaya;	IDR	4.000.000
	Makassar; Bandung. Kota Lain	IDR	3.600.000
Luar Negeri			
1. Afrika Selatan		USD	800
2. Amerika Serikat	Boston, MA.;	USD	2.200
	Cambridge, MA;		
	New York City, NY;		
	Los Angeles, CA;		
	Davis, CA;		
	Santa Barbara, CA;		
	Berkeley, CA;		
	San Francisco, CA;		
	Pasadena, CA;		
	Chicago, IL.;	USD	1.900
	Evanston, IL ;		
	Irvine, CA;		
	New Haven, CT;		
	Princeton, NJ;		
	Stanford, CA;		
	Valencia, CA;		
	Washington, DC;		
	Baltimore, MD;		
	Philadelphia, PA;		
	Durham, NC;		
	Ann Arbor, MI;		
	Ithaca, NY.		
	Kota Lain	USD	1.500
3. Arab Saudi		SAR	2.650
4. Australia	Sydney, Melbourne	AUD	2.200
	Canberra, Brisbane,	AUD	2.000
	Perth, Wologgong		
	Kota Lain	AUD	1.850
5. Austria		EUR	1.000
6. Belanda	Amsterdam, Leiden,	EUR	1.300
	Delft, Wageningen		
	Kota Lain	EUR	1.200
7. Belgia		EUR	1.200
8. Chili		USD	1.400
9. Denmark		EUR	1.300
10. Finlandia		EUR	1.000
11. Hong Kong		HKD	11.000
12. Hongaria		EUR	650
13. India		INR	29.000





14. Inggris	London,	GBP	1.600
	Cambridge, Oxford, Bristol	GBP	1.275
	Birmingham, Manchester, Southampton, Newcastle upon Tyne, Sheffield, York, Exeter, Nottingham. Kota Lain	GBP	1.100
15. Irlandia		GBP	1.050
16. Islandia		EUR	1.100
17. Itali		USD	1.550
18. Jepang	Tokyo	EUR	1.100
	Kota Lain	JPY	170.000
19. Jerman		JPY	155.000
20. Kanada		EUR	1.100
21. Korea Selatan		CAD	1.800
22. Malaysia		KRW	1.300.000
23. Maroko		MYR	2.300
24. Meksiko		EUR	540
25. Mesir		USD	1.100
26. Norwegia		EUR	758
27. Pakistan		NOK	12.000
28. Perancis		PKR	43.000
29. Portugal		EUR	1.300
30. Republik Ceko		EUR	800
31. Russia	Moscow	USD	575
	Kota Lain	USD	876
32. Selandia Baru	Auckland, Wellington	USD	700
	Kota Lain	NZD	2.300
33. Singapura		NZD	2.000
34. Spanyol		SGD	1.500
35. Sudan		EUR	1.150
36. Swedia		SDG	22.000
37. Swiss		SEK	9.400
38. Taiwan		CHF	2.050
39. Thailand		USD	1.800
40. Tiongkok		THB	21.500
41. Turki		CNY	5.700
42. Yordania		TRY	2.500
		USD	700






I. Perhitungan Periode Dana Hidup Bulanan

Contoh: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 5 Maret 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	19 Maret 2017	Feb-17

Contoh: Masa studi, 27 Februari 2016 s.d. 20 Februari 2017

Periode		LA Bulan
27 Februari 2016	26 Maret 2016	Feb-16
27 Maret 2016	26 April 2016	Mar-16
27 April 2016	26 Mei 2016	Apr-16
27 Mei 2016	26 Juni 2016	May-16
27 Juni 2016	26 Juli 2016	Jun-16
27 Juli 2016	26 Agustus 2016	Jul-16
27 Agustus 2016	26 September 2016	Aug-16
27 September 2016	26 Oktober 2016	Sep-16
27 Oktober 2016	26 November 2016	Okt-16
27 November 2016	26 Desember 2016	Nov-16
27 Desember 2016	26 Januari 2017	Dec-16
27 Januari 2017	26 Februari 2017	Jan-17
27 Februari 2017	6 Maret 2017	Tidak Menerima LA





J. Format Surat Pernyataan Membawa Keluarga saat Menjalani Studi

CONTOH SURAT PERNYATAAN MEMBAWA KELUARGA SAAT MENJALANI STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Universitas :

Program Studi :

Nomor Induk Beasiswa :

dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar anggota keluarga bernama ----- dan ----- mengikuti saya tinggal di lokasi saya studi saat ini di ----- (alamat domisili).
2. Saya akan melaporkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) apabila ada anggota keluarga saya yang tidak lagi ikut serta dengan saya di lokasi studi saya.
3. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

**Pembuat Pernyataan,
(Kota, Tanggal)**

(nama lengkap)





**Buku Panduan
Pencairan Keuangan
Beasiswa 2021**

Berlaku Sejak 1 Maret 2021



*Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya No.91A-D, Menteng
Jakarta Pusat 10330*